



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjamin perlindungan masyarakat, keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan hidup, serta sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, terpadu, dan akuntabel, diperlukan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal;
- b. bahwa perkembangan kondisi geografis, demografis, dan potensi ancaman bencana di Kabupaten Barito Utara serta meningkatnya kebutuhan koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana menuntut adanya penyesuaian Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Barito Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1150);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Barito Utara.
5. Kepala Badan adalah Kepala BPBD Kabupaten Barito Utara.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) BPBD merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan bidang kebencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) BPBD mempunyai tugas:
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
  - e. melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya;
  - f. melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
  - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPBD mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Unsur Organisasi

#### Pasal 4

- (1) BPBD terdiri atas unsur:
- a. Pengarah; dan
  - b. Pelaksana.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
  - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. tenaga profesional; dan
  - b. ahli.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian,

pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan Bencana.

#### Pasal 5

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibentuk sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kemampuan anggaran Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. memantau; dan
  - c. mengevaluasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, melaksanakan fungsi:
  - a. pelaksana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - b. koordinasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
  - c. komando dalam penanganan darurat Bencana.
- (2) Pelaksana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fungsi yang dilaksanakan oleh BPBD secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berperan sebagai koordinator melalui kegiatan pengoordinasian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana lintas Perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayahnya dan/atau pelaksanaan koordinasi sesuai penugasan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komando dalam penanganan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan fungsi komando melalui penyelamatan, pengeralahan sumber daya manusia, logistik, peralatan dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat Bencana di wilayahnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BPBD, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. subbagian keuangan dan aset; dan
    2. subbagian umum dan kepegawaian.
  - c. bidang perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana;
  - d. bidang mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
  - e. bidang penanganan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Kepala Badan

Pasal 8

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan Bencana dengan memberikan dukungan teknis, administratif operasional meliputi prabencana, keadaan darurat Bencana dan pascabencana.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
  - e. melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya;
  - f. melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
  - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas bidang secara terpadu.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan ketatausahaan badan;
  - b. pengelolaan rumah tangga badan;
  - c. pengelolaan organisasi dan tata laksana;
  - d. penyelenggaraan dukungan teknis dan administratif kepada bidang secara terpadu;

- e. penyusunan laporan kinerja dan anggaran badan; dan
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
  - b. melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/Daerah;
  - d. melaksanakan pembinaan aparatur;
  - e. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
  - f. melaksanakan pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional;
  - g. melaksanakan tata kelola kelembagaan; dan
  - h. melaksanakan fasilitasi penguatan dan pengembangan kerja sama penanggulangan Bencana.

#### Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

- a. subbagian keuangan dan aset; dan
- b. subbagian umum dan kepegawaian.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian keuangan dan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, penyajian data, program dan anggaran, mengelola administrasi keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi dan pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan aset.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan program, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan program dan rencana terintegrasi;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan rencana kegiatan;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan bahan musyawarah perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen rencana strategi badan;

- h. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pendistribusian barang kantor dan penyimpanan barang inventaris;
- i. menyusun daftar inventaris ruangan dan melaksanakan pemeliharaan barang inventaris;
- j. melaksanakan pengurusan pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- l. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan program dan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan Daerah tahunan dan lima tahunan, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan tahunan badan;
- n. melaksanakan penyusunan laporan dan akuntansi, aset dan barang;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
- p. menyiapkan bahan penyusunan dan pengesahan dokumen anggaran;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan dan aset;
- r. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan dan aset; dan
- s. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan, aset dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

## Pasal 12

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. mengusulkan pengadaan pegawai, kenaikan pangkat, pemindahan, gaji dan tunjangan, pemberhentian dan penetapan pensiun;
  - b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan naskah dinas, ekspedisi, kepustakaan, dokumentasi dan kearsipan;
  - c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol;
  - d. melaksanakan fasilitasi penguatan dan pengembangan kerja sama penanggulangan Bencana;

- e. melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi dan tata laksana perkantoran;
- f. melaksanakan pengamanan dalam dan luar lingkungan kantor serta kebersihan dalam dan luar kantor;
- g. menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan;
- h. menyiapkan data nominatif, daftar urut kepangkatan dan laporan kepegawaian lainnya; dan
- i. melakukan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

Bagian Ketiga  
Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian  
dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyusun perencanaan, melakukan pencegahan, serta mengembangkan sistem pengendalian dalam penanggulangan Bencana sebelum terjadi, meliputi pemetaan rawan Bencana, penyusunan rencana aksi, edukasi masyarakat, dan pengembangan sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko Bencana.
- (2) Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya;
  - c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. mengatur perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan Bencana berdasarkan kewenangan;
  - b. melaksanakan kajian, pengenalan dan pemantauan risiko Bencana di Daerah;
  - c. merencanakan penanggulangan Bencana Daerah;
  - d. melaksanakan pepaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah multi-sektor;
  - e. mengelola data dan informasi kebencanaan secara terpilah Daerah;

- f. melaksanakan pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan Bencana Daerah;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penanggulangan Bencana di Daerah;
- h. menghimpun pengembangan pembelajaran dan inovasi penanggulangan Bencana di Daerah;
- i. mengelola proses bisnis pelayanan penanggulangan Bencana tingkat Daerah; dan
- j. melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Bidang Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

- (1) Bidang Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan prabencana, meliputi pengurangan risiko Bencana melalui mitigasi fisik/non-fisik, penyusunan sistem peringatan dini, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat.
- (2) Bidang Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya;
  - c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengaturan penyelenggaraan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
  - b. mengumpulkan data penduduk di Daerah rawan Bencana;
  - c. menyelenggarakan penyebarluasan pengetahuan dan pemahaman kebencanaan mencakup komunikasi, informasi dan edukasi rawan Bencana;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan mitigasi struktural dan mitigasi nonstruktural lintas Perangkat Daerah dan lintas sektor;
  - e. menyelenggarakan mitigasi nonstruktural;
  - f. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini;
  - g. menyebarluaskan informasi peringatan dini;

- h. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
- i. merencanakan kontingensi dan pelaksanaan gladi kesiapsiagaan;
- j. melaksanakan pelatihan pencegahan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan bagi aparatur dan warga negara;
- k. melaksanakan pengembangan kapasitas mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan untuk aparatur dan masyarakat;
- l. melaksanakan penguatan dan pengembangan kemitraan penanggulangan Bencana;
- m. melaksanakan pembinaan relawan kebencanaan dan pengarusutamaan kelompok rentan, gender dan inklusi disabilitas; dan
- n. melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik,  
Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 15

- (1) Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan Bencana saat tanggap darurat, pengelolaan logistik/ peralatan, serta pemulihan pascabencana, mencakup evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, rehabilitasi sarana vital, dan rekonstruksi fisik.
- (2) Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya;
  - c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengaturan penyelenggaraan penanganan darurat, pengendalian operasi, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - b. melaksanakan respon cepat dan pengkajian cepat;
  - c. melaksanakan penetapan status darurat Bencana;
  - d. melaksanakan aktivasi sistem komando penanganan darurat Bencana dan pengendalian *media center*;

- e. melaksanakan pencarian, pertolongan, dan evakuasi;
- f. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan korban Bencana sesuai kewenangan;
- g. melaksanakan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
- h. melaksanakan pengelolaan bantuan darurat Bencana;
- i. melaksanakan pengumpulan data dan informasi penanganan darurat Bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpisah;
- j. melaksanakan manajemen logistik dan peralatan kebencanaan;
- k. melaksanakan pengelolaan dan penetapan penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- l. melaksanakan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi;
- m. melaksanakan koordinasi pelaksanaan rekonstruksi;
- n. melaksanakan pengembangan kapasitas aparatur pada ruang lingkup penanganan darurat, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- o. melaksanakan peningkatan partisipasi publik antara lain, masyarakat, media, akademisi, dan dunia usaha dalam pemulihan dampak Bencana Daerah;
- p. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, penyelenggaraan penanganan darurat, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- q. melaksanakan penyelenggaraan layanan pusat pengendalian operasi, pengendalian Bencana dan analisis dampak Bencana; dan
- r. melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

### Bagian Kesatu Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dari Pegawai ASN sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian tugas masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

### Pasal 17

- (1) Setiap Pegawai ASN yang belum menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
- (2) Pengangkatan Pegawai ASN dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uraian tugas Jabatan pelaksana diusulkan oleh Kepala Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI KEPEGAWAIAN DAN ESELON

### Bagian Kesatu Kepegawaian

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional harus memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Formasi Pegawai ASN disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.

- (4) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Eselon

### Pasal 19

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 20

- (1) Kepala BPBD menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Sekretaris dan bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala BPBD.

### Pasal 21

Semua unsur di lingkungan BPBD menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII TIM KELOMPOK KERJA KOORDINATIF PASCABENCANA

### Pasal 23

- (1) Dalam hal Bupati menetapkan status darurat Bencana Daerah yang ditindaklanjuti dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan penanganan segera, dapat dibentuk tim kelompok kerja koordinatif penanganan pascabencana sesuai dengan tingkatan Bencana yang terjadi.
- (2) Pembentukan tim kelompok kerja koordinatif penanganan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan melibatkan Perangkat Daerah atau instansi di luar BPBD.
- (3) Pembentukan tim kelompok kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Pegawai Negeri Sipil beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 26 Agustus 2026

BUPATI BARITO UTARA

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

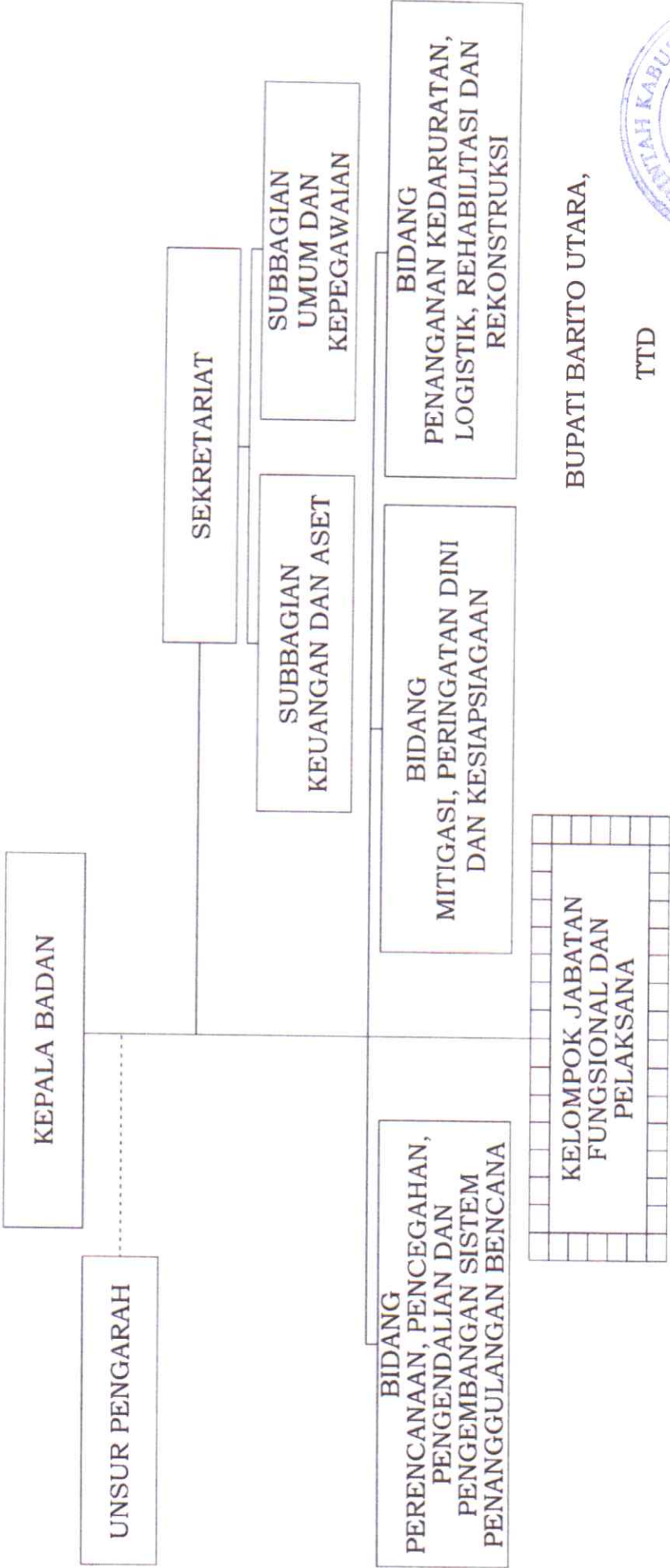
MUHLIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026 NOMOR 23

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2026  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN

